

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Kelompok : Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari
No. Akta/Izin : Akta Notaris Pendirian Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari Bantul No. 01 tanggal 27 Desember 2012
Lokasi : Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Luas : $\pm$ 939,57 Ha
Tanggal Kegiatan : 03 - 14 November 2019

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

25 November 2019



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**RESUME HASIL SERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN HAK
UNIT MANAGEMEN HUTAN RAKYAT (UMHR) WONO LESTARI - BANTUL**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3. dan Lampiran 3.
- g. Tim Audit : Ir. Falahudin (Lead Auditor/ Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama : Unit Managemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari - Bantul
- b. Luas dan Lokasi : Seluas 958,29 Ha berlokasi di 3 (tiga) Desa yaitu Desa Sendangsari, Desa Triwidadi, dan Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Alamat Kantor : Dusun Jetis RT 06, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 081227078398.
- f. Pengurus/Ketua Kelompok : Zuchri Saren Satrio
- g. Nomor S-VLK : LVLK-003/MUTU/LK-676
- h. Masa berlaku S-VLK : 22 November 2019 s/d 21 November 2029

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	Tanggal 28 Oktober 2019, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Informasi tentang potensi dan kendala Kelompok Hutan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta
Pertemuan Pembukaan	03 Nopember 2019 di Dusun Jetis RT 06, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Menginformasikan hal hal terkait : - Tujuan dan sasaran audit - Standar audit - Jadwal audit - Dokumen-dokumen yang akan diverifikasi - Adanya LKS jika pada saat pertemuan penutupan ada yang tidak memenuhi.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 04 Nopember s.d 12 Nopember 2019	Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Nopember 2019 di Desa Sendangsari	Menginformasikan hasil audit
Pengambilan Keputusan	Tanggal 22 November di kantor PT. Mutuagung Lestari	UMHR Wono Lestari memenuhi standar VLK Hutan Hak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.3.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prinsip 1		
Kriteria 1.1. Keabsahan Hak Milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
Indikator 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Seluruh lahan yang dikuasai atau dimiliki oleh anggota UMHR Wono Lestari memiliki dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah berupa Dokumen Sertifikat Hak

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan	N/A	Milik dan Dokumen Letter C. UMHR Wono Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan	Memenuhi	Seluruh areal lahan anggota UMHR Wono Lestari memiliki peta/sketsa areal. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian peta/sketsa yang ada dengan kondisi lapangan. Seluruh areal lahan anggota UMHR Wono Lestari memiliki batas-batas yang jelas di lapangan yaitu berupa patok, jalan desa, jalan setapak, sungai, selokan, tanggul, tanaman pagar, tebing, dan pondasi rumah
Indikator 1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	UMHR Wono Lestari selama periode Agustus - Oktober 2019 tidak menerbitkan dokumen angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8/2017, Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP. Terdapat penebangan kayu hasil budidaya oleh sebagian anggota UMHR Wono Lestari dan terdapat dokumen Nota Angkutan yang diterbitkan oleh Pemilik Hutan Hak anggota UMHR Wono Lestari. Tidak terdapat penebangan kayu jenis Sonokeling.
Indikator 1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti		

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau		
Verifier : Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan	N/A	Anggota UMHR Wono Lestari tidak menebang kayu tumbuh alami. Seluruh kayu yang ada dalam areal lahan anggota UMHR Wono Lestari merupakan Kayu Hasil Budidaya
Kriteria 1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok berupa Akte Notaris Pendirian UMHR Wono Lestari nomor 01 Tanggal 27 Desember 2012, ditandatangani oleh Notaris Silvia Mahardiani, SH, Notaris di Bantul. UMHR Wono Lestari telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat Lestari (PHBML) yang berlaku hingga 11 April 2030
Verifier b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	UMHR Wono Lestari dapat menunjukkan dokumen internal audit untuk semua anggota kelompok. Internal Audit telah mengakomodir verifier sesuai dengan standar VLK Hutan Hak yang berlaku
Kriteria 1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	N/A	UMHR Wono Lestari belum memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu
Kriteria 2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a.	N/A	UMHR Wono Lestari bukan pemegang

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3		Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	N/A	UMHR Wono Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	N/A	UMHR Wono Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Kriteria 2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	N/A	UMHR Wono Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.2. Adanya Kese pakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempeker-jakan karyawan > 10 orang		
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	N/A	UMHR Wono Lestari bukan pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	UMHR Wono Lestari tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur. Pekerja seluruhnya telah berumur diatas 18 tahun atau telah dewasa
Prinsip 3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria 3.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku)		
Indikator 3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang		

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam Sertifikasi	Nilai	Ringkasan Justifikasi
berlaku meliputi seluruh areal.		
Verifier : Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	N/A	UMHR Wono Lestari Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL
Indikator 3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
Verifier a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	N/A	UMHR Wono Lestari Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	N/A	UMHR Wono Lestari Tidak termasuk kedalam Jenis Usaha yang wajib menyusun Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup serta dokumen SPPL Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Usaha dan Atau Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup termasuk SPPL

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

237.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
UNIT MANAJEMEN HUTAN RAKYAT (UMHR) WONO LESTARI BANTUL
KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGAKARTA

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. SPK.53/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019 Tanggal 03 Oktober 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-676 atas nama Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari Bantul sebagai Pengelola Hutan Hak berdasarkan Akta Notaris Pendirian Unit Manajemen Hutan Rakyat Wono Lestari Bantul No. 01 tanggal 27 Desember 2012, seluas $\pm$ 939,57 ha (3.566 anggota), dengan predikat "MEMENUHI".
- KEDUA : Masa berlaku S-LK tersebut adalah Tanggal 22 November 2019 sampai dengan 21 November 2029.
- KETIGA : Selama masa berlaku sertifikat, Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari Bantul wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Produksi (bulanan) setiap 3 bulan dan data keanggotaan setiap 1 tahun kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 2 (dua) tahun selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi legalitas kayu yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) Wono Lestari Bantul.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 November 2019
LVLK PT. Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan